

ANALISA PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

CPMK Hukum Penyelesaian Sengketa

1. Mampu mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa
2. Mampu mendeskripsikan Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan
3. Mampu mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enforcement.
4. Mampu mendeskripsikan Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).
5. Mampu mendeskripsikan Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi
6. Mampu mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan

EVALUASI / UJIAN AKR SEMESTER (Mg ke 16)

Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan (14 dan 15)

Sub-CPMK 4 Mampu mendeskripsikan Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).(9 dan 10)

Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi (11,12,dan 13)

EVALUASI / UJIAN TENGAH SEMESTER (Mg ke 8)

Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan (4 dan 5)

Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enforcement. (6 dan 7)

Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa (1,2 dan 3)

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

Garis Entry Behaviour



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU HUKUM

Kode Dokumen:
(dapat disesuaikan dengan kode dokumen di prodi)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA					16 NOVEMBER 2022
OTORITAS/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator KDBK	Ka PRODI	
				Dr.Wenggedes Frens,SH, MH	
SuCapaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum. Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan			
	CPL2	Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK1	1. Mampu mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa			
	CPMK 2	2. Mampu mendeskripsikan Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan			
	CPMK 3	3. Mampu mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enfocement.			
	CPMK 4	4. Mampu mendeskripsikan Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).			
	CPMK 5	5. Mampu mendeskripsikan Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi			
	CPMK 6	6. Mampu mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dasar yuridis dalam menyelesaikan sengketa hukum			
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan implementasi asas-asas ADR dalam menyelesaikan sengketa			
Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tahapan dalam penyelesaian sengketa hukum				
Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu mendeskripsikan persyaratan dalam prosedur penyelesaian sengketa hukum				
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dasar perbedaan penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan				
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang fungsi mediasi				

	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK						
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6
	CPMK1	√					
	CPMK2		√				
	CPMK3			√			
	CPMK4		√	√	√		
	CPMK 5		√	√		√	
	CPMK 6						√
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah ini mempelajari tentang asas-asas penyelesaian perselisihan dalam bisnis; metode dan teknik contract adaption, metode dan teknik meditation and reconciliation; metode dan teknik Commercial Arbitration; metode dan teknik litigasi di forum pengadilan, yang tujuan untuk mengkaper semua kepentingan diantara dua pihak yang berselisih guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak, serta mencari kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam pelaksanaannya.						
Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar penyelesaian sengketa 2. Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan 3. Prosedur ADR dan Law Enfocement. 4. Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR). 5. Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi 6. Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan 						
Pustaka	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdurrasyid, H.Priyatna. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneka. 2. Adolf, Huala. 2008. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 3. _____. 2002. Hukum Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 4. Aubert, William. 1969. Law as a way of resolving conflicts : the case of a small industrial society, dalam Laura Nader (ED), Law In Culture And Society. Chicago: Aldine Publishing Company. 5. Fisher, Roger and William Ury. 1991. Getting Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In. London: Bussiness Book, Ltd. 6. Emezon, Joni. 2002. Hukum Bisnis Indonesia. Palembang: Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 7. _____. 2001. Alternative Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 8. Fowler, Alan. 1995. Effective Negotiation, diterjemahkan oleh Kentjanawati Tamiran. Jakarta: Ghalia Indonesia. 9. Gunawan, Widjaja. 2002. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 10. Gautama, Sudargo. 1989. Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia. Bandung: Eresco. 11. Goodpaster, Garry. 1993. Negotiating and Mediating. Jakarta: Elips Project. 						

	<p>12. Goldberg, Stephen B. 1992. Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes. Boston-Toronto-London: Little Brown and Company.</p> <p>13. Indonesia, Departmen Hukum dan HAM RI. 2006. Analisis Dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).BPHN.</p> <p>14. Kansil, CST. 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I. Jakarta : PT Balai Pustaka.</p> <p>15. Liliawati, Mulyono. 1999. Tanya Jawab Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Penerbit Harvarindo.</p> <p>16. Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 tentang: “ Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.</p> <p>17. Sholehudin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.</p> <p>18. Suparto, Wiyoyo. 2003. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Surabaya: Airlangga University Press.</p> <p>19. Winarta, Frans Hendra. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.</p> <p>20. Harahap, Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.</p>
	Pendukung :
Dosen Pengampu	
Mata Kuliah Syarat	Tidak ada

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1, 2 dan 3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa	1. Ketepatan mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Pengantar penyelesaian sengketa Teknik Non Test: Meringkas Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi [PB:1x2x50] 	<ul style="list-style-type: none"> Media yang digunakan 1. E-Learning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet Kuliah Diskusi [PB:1x2x50] 	<ul style="list-style-type: none"> Landasan Hukum Alternative Dispute Resolution (ADR) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 	10
4 dan 5	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran	1. Ketepatan memahami Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan	Kriteria : Ketepatan, kesesuaian, pemahaman tentang Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan Teknik non Test: Meringkas Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Presentasi [PB:1x2x50] Case method <p>Tugas 1: Membuat kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Media yang digunakan 1. E-Learning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet Kuliah Diskusi [PB:1x2x50] Case method <p>Tugas 1: Membuat kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) Asas – asas ADR 	10

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	paradigma peminatan						
6 dan 7	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enforcement	1. Ketepatan mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enforcement	Kriteria: Ketepatan dan kesesuaian mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enforcement Teknik Non test: Meringkas Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Presentasi [PB:1x2x50] Tugas 1: membuat prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> Media yang digunakan 1. E-Learning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet <ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi [PB:1x2x50] Tugas 1: membuat prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedur ADR ➤ Law Enforcement. 	20
8	Evaluasi Tengah Semester						
9 dan 10	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).	1. Ketepatan mendeskripsikan dan memahami Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).	Kriteria: Ketepatan mendeskripsikan dan memahami Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR). Teknik Non Test:	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Presentasi [PB:1x(2x50)] [PT+KM(1+1)x(2x60")]	<ul style="list-style-type: none"> Media yang digunakan 1. E-Learning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet <ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi [PB:1x2x50] 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR). ➤ Prosedur penyelesaian sengketa 	10

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meringkas Materi Kuliah.			melalui Arbitrase	
11,12 dan 13	Mahasiswa mampu menganalisa Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi	1. Ketepatan mendeskripsikan dan memahami Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi	Kriteria: Ketepatan menganalisa Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi Teknik Non Test Mencatat Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Presentasi [PB:1x(2x50)] [PT+KM(1+1)x(2x60")] Case method	<ul style="list-style-type: none"> Media yang digunakan 1. E-Learning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet <ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi Case Studi [PB:1x(2x50)] Tugas: Mencatat materi kuliah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses penyelesaian sengketa dan tata cara dalam implementasinya. ➤ Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi ➤ Praktek penyelesaian melalui non litigasi 	10

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14 dan 15	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan	1. Ketepatan mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan	Kriteria: Ketepatan mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan Teknik Non Test Mencatat Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Presentasi [PB:1x(2x50)] Tugas : Membuat syarat penyelesaian sengketa melalui mediasi [PT+KM(1+1)x(2x60)]	1. Google Class Room 2. Zoom 3. Google Meet <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Case Studi Tugas : Membuat syarat penyelesaian sengketa melalui mediasi [PB:1x(2x50)]	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Langkah-langkah dalam mediasi. ➤ Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan 	10
16	Evaluasi Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.**

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1	1,2	√	1,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
2	2,1	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	75
3	1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
4	1,4	√	1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
5	1,3	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
6	1,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
7	1,3,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)									
9	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
10	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
11	1,3,4	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
12	1,4,2	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
13	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
14	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	15	15	100	100	75
15	1,3,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)									
Total Bobot (%)						100	100			
Nilai Akhir Mahasiswa ((Nilai Mhs) x (Bobot%))									100	Rerata = 75

Catatan : CLO = *Course Learning Outcomes*, LLC = *Lesson Learning Outcomes*

PENILAIAN KETERCAPAIAN CPL PADA MK FILSAFAT DAN TEORI HUKUM

No	CPL Pada MK-HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL Pada MK (%)
1	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum.	100	75
2	Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan	100	75
Total		100	75

RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK KEAKTIFAN DI KELAS					
Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (55 - 69)	Buruk < 44,9	Nilai
Kesiapan untuk mengikuti kuliah (emotional acxticity)	Memahami bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Mengetahui materi kuliah yang akan diajarkan tetapi tidak memahami	Tidak mengetahui materi mata kuliah	Tidak ada kesiapan	
Perhatian kepada dosen yang memberikan materi	Memperhatikan dengan sikap serius	Memperhatikan dengan serius, sesekali perlu ditegur	Tidak memperhatikan	Tidak perhatian	
Keaktifan /keseriusan mempelajari bahan kuliah	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Aktif menjawab pertanyaan tapi tidak bertanya	Menjawab pertanyaan bila nama yang bersangkutan disebut	Tidak dapat menjawab pertanyaan	
RUBRIK PENILAIAN PEKERJAAN RUMAH					
Kriteria	Sangat baik (80-100)	Baik (65-79)	Cukup (64 – 55)	Buruk < 54	Nilai
Pendahuluan	Substansi yang disajikan sangat lengkap Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Substansi yang disajikan kurang lengkap Mengerjakan sebagian tugas Penjelasan materi kurang baik Kurang didukung sumber yang jelas	Substansi yang disajikan kurang Mengerjakan hanya sedikit tugas Penjelasan materi kurang baik Tidak didukung sumber yang jelas	Substansi yang disajikan sangat kurang Mengerjakan tugas sangat sedikit Penjelasan materi sangat sangat Tidak ada pendukung	

Pembahasan soal	Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Menjawab seluruh soal dengan baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi kurang baik Tidak menjawab seluruh soal dengan baik Tidak didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi sangat kurang baik Menjawab soal sedikit	Penjelasan materi tidak jelas Menjawab soal sedikit sekali	
Sistematika	Dibuat secara sistematis dan lengkap	Kurang sistematis dan kurang lengkap	Tidak mengerti permasalahan	Tidak mengerti sama sekali	
Penggunaan kalimat/tata bahasa	Penggunaan bahasa yang sangat baik	Penggunaan bahasa yang baik	Tata kalimat yang kurang baik	Tata kalimat yang tidak baik	
Ketepatan waktu penyerahan	Sesuai jadwal	Terlambat satu hari	Terlambat lebih dari dua hari	Terlambat lebih dari tiga hari	

Rubrik keaktifan di laboratorium (Opsional)*

Kriteria	Baik Sekali (80-100)	Baik (65 - 79)	Cukup (55 - 64)	Buruk (< 55)
Kesiapan untuk mengikuti praktikum	Memahami materi praktikum sebelum masuk ke laboratorium	Mengetahui materi praktikum tetapi tidak memahami	Tidak memahami materi praktikum	Hanya mengisi absensi saja
Perhatian kepada dosen yang memberikan responsi	Memperhatikan dengan sikap sangat serius	Memperhatikan dengan serius	Tidak memperhatikan dengan serius	Tidak ada rasa kepedulian
Keaktifan bertanya	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Sedikit bertanya	Kurang aktif bertanya	Tidak bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan

Keaktifan merangkai sirkuit dan pengambilan data	Aktif merangkai sirkuit dan pengambilan data	Kurang aktif merangkai	Hanya menyalin data	Tidak menyalin data
--	--	------------------------	---------------------	---------------------

**Rubrik penilaian hanya digunakan jika pada mata kuliah melakukan praktikum, studi kasus lapangan, penggunaan metode case base metode dan atau pengamatan langsung*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA				
KODE		SKS	2	SEMESTER	2
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS					
PROJEK BESAR					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mahasiswa mampu mendeskripsikan dasar yuridis dalam penyelesaian sengketa hukum dan mampu membuat alur penyelesaian sengketa hukum					
DISKRIPSI TUGAS					
Mahasiswa melakukan pengamatan langsung pada penyelesaian sengketa hukum yang ada di masyarakat					
METODE Pengerjaan Tugas					
1. Small Group Discussion 2. Project Base Learning 3. Case Methode					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan : Gejala Sosial didalam masyarakat berdasarkan studi kasus b. Bentuk Luaran : 1. Laporan 2. Makalah 3. Power point					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a) Ketepatan mendeskripsikan tentang defenisi penyelesaian sengketa hukum b) Pemahaman tentang dasar yuridis dalam penyelesaian sengketa hukum c) Pemahaman tentang prosedur dalam penyelesaian sengketa hukum					

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu Ke 9	Laporan Progres
Minggu Ke 10	Makalah
Minggu Ke 11	PPT
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdurrasyid, H.Priyatna. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneka. 2. Adolf, Huala. 2008. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 3. _____. 2002. Hukum Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 4. Aubert, William. 1969. Law as a way of resolving conflicts : the case of a small industrial society, dalam Laura Nader (ED), Law In Culture And Society. Chicago: Aldine Publishing Company. 5. Fisher, Roger and William Ury. 1991. Getting Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In. London: Bussiness Book, Ltd. 6. Emezon, Joni. 2002. Hukum Bisnis Indonesia. Palembang: Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 7. _____. 2001. Alternative Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 8. Fowler, Alan. 1995. Effective Negotiation, diterjemahkan oleh Kentjanawati Tamiran. Jakarta: Ghalia Indonesia. 9. Gunawan, Widjaja. 2002. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 10. Gautama, Sudargo. 1989. Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia. Bandung: Eresco. 11. Goodpaster, Garry. 1993. Negotiating and Mediating. Jakarta: Elips Project. 12. Goldberg, Stephen B. 1992. Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes. Boston-Toronto-London: Little Brown and Company. 13. Indonesia, Departmen Hukum dan HAM RI. 2006. Analisis Dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).BPHN. 14. Kansil, CST. 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I. Jakarta : PT Balai Pustaka. 15. Liliawati, Mulyono. 1999. Tanya Jawab Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Penerbit Harvarindo. 16. Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 tentang: “ Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 17. Sholehudin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 18. Suparto, Wiyoyo. 2003. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Surabaya: Airlangga University Press. 19. Winarta, Frans Hendra. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 20. Harahap, Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti. 	

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Ketepatan menjawab soal					
Sistematika menjawab soal					
Kemampuan mendeskripsikan hasil					
Kerapian menjawab soal					
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil					

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
<i>Ketepatan menjawab soal</i>					
<i>Sistematika menjawab soal</i>					
<i>Kemampuan mendeskripsikan hasil</i>					
<i>Kerapian menjawab soal</i>					
<i>Ketepatan waktu mengumpulkan hasil</i>					



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

SILABUS

NAMA MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA		2	2	15 NOV 2022

DOSEN PENGAMPU :

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah ini membahas tentang mempelajari tentang asas-asas penyelesaian perselisihan dalam bisnis; metode dan teknik contract adaption, metode dan teknik meditation and reconciliation; metode dan teknik Commercial Arbitration; metode dan teknik litigasi di forum pengadilan, yang tujuan untuk mengkaper semua kepentingan diantara dua pihak yang berselisih guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak, serta mencari kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam pelaksanaannya.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Menguasai metode penelitian hukum, penalaran dan mampu melakukan penulisan hukum dengan benar
2. Mampu melakukan penelitian sesuai dengan teori dan metodologi ilmu hukum sebagai pendekatannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum
3. Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum.
4. Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum.
5. Mampu menjadi penggerak pembaharuan hukum dan memprioritaskan ilmu hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
6. Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan
7. Mampu memberikan ide yang rasional, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

1. Mampu mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa

2. Mampu mendeskripsikan Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan
3. Mampu mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enfocement.
4. Mampu mendeskripsikan Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).
5. Mampu mendeskripsikan Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi
6. Mampu mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan.

POKOK BAHASAN		
Pertemuan ke /Tanggal	Materi/Bahan Ajar	Keterangan
1	Pengantar penyelesaian sengketa	
2	Pengantar penyelesaian sengketa	
3	Pengantar penyelesaian sengketa	
4	Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan	
5	Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan	
6	Prosedur ADR dan Law Enfocement.	
7	Prosedur ADR dan Law Enfocement.	
8	UTS	
9	Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution	
10	Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution	
11	Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi	
12	Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi	
13	Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi	
14	Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan	
15	Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan	
16	UAS	
PRASYARAT		
-		
PUSTAKA/ REFERENSI		

1. Abdurrasyid, H.Priyatna. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneka.
2. Adolf, Huala. 2008. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
3. _____. 2002. Hukum Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4. Aubert, William. 1969. Law as a way of resolving conflicts : the case of a small industrial society, dalam Laura Nader (ED), Law In Culture And Society. Chicago: Aldine Publishing Company.
5. Fisher, Roger and William Ury. 1991. Getting Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In. London: Bussiness Book, Ltd.
6. Emezon, Joni. 2002. Hukum Bisnis Indonesia. Palembang: Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. _____. 2001. Alternative Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
8. Fowler, Alan. 1995. Effective Negotiation, diterjemahkan oleh Kentjanawati Tamiran. Jakarta: Ghalia Indonesia.
9. Gunawan, Widjaja. 2002. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
10. Gautama, Sudargo. 1989. Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia. Bandung: Eresco.
11. Goodpaster, Garry. 1993. Negotiating and Mediating. Jakarta: Elips Project.
12. Goldberg, Stephen B. 1992. Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes. Boston-Toronto-London: Little Brown and Company.
13. Indonesia, Departmen Hukum dan HAM RI. 2006. Analisis Dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).BPHN.
14. Kansil, CST. 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I. Jakarta : PT Balai Pustaka.
15. Liliawati, Mulyono. 1999. Tanya Jawab Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Penerbit Harvarindo.
16. Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 tentang: “ Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
17. Sholehudin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
18. Suparto, Wiyoyo. 2003. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Surabaya: Airlangga University Press.
19. Winarta, Frans Hendra. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
20. Harahap, Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
Kode Mata Kuliah	:
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	:

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah ini mempelajari tentang asas-asas penyelesaian perselisihan dalam bisnis; metode dan teknik contract adaption, metode dan teknik meditation and reconciliation; metode dan teknik Commercial Arbitration; metode dan teknik litigasi di forum pengadilan, yang tujuan untuk mengkapur semua kepentingan diantara dua pihak yang berselisih guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak, serta mencari kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam pelaksanaannya.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampu mendeskripsikan Pengantar penyelesaian sengketa
2. Mampu mendeskripsikan Keuntungan dan kelemahan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Asas – asas ADR aspek teoritis pergeseran paradigma pemidanaan
3. Mampu mendeskripsikan Prosedur ADR dan Law Enfocement.
4. Mampu mendeskripsikan Proses pengajuan permohonan dalam alternative dispute resolution (ADR).
5. Mampu mendeskripsikan Perbedaan penyelesaian sengketa Litigasi dan non Litigasi, dan Praktek penyelesaian melalui non litigasi
6. Mampu mendeskripsikan Langkah-langkah dalam mediasi dan Mediasi diluar pengadilan dan setelah pengadilan.

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan berlangsung dengan kewajiban membaca, menganalisa dan mengetahui tentang materi diktat dan buku panduan sebagai buku wajib bagi masing-masing mahasiswa yang telah diberikan (*Learning, Self-Directed Learning*). Berdiskusi dan melihat kondisi masyarakat dan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum (*Small Group Discussion and Contextual*).

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, logis dan kritis.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

7. EVALUASI

- Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- Partisipasi (Ps) = 10 % =

- PR (tugas) = 50 % =
- UTS = 15 % =
- UAS = 25 % =

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan Rubrik Penilaian yang telah tersedia pada RPS

9. RENTANG NILAI

- A = ≥ 85
- B+ = 77,5 – 84,9
- B = 70 – 77,4
- C+ = 62,5 – 69,9
- C = 55 – 62,49
- D = 45 – 54,9
- E = $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 22 November 2022

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

Perwakilan Mahasiswa,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Mengetahui:

(Ketua Prodi)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)